

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN**  
**(Studi tentang Pagang Gadai Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)**

**Boy Satria<sup>1</sup>, Megi Saputra<sup>2</sup>, Zainuddin<sup>3</sup>, Siska Febriyanti S<sup>4</sup>, Nil Firdaus<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

*Email: [boyabak@gmail.com](mailto:boyabak@gmail.com), [megisaputraa69@gmail.com](mailto:megisaputraa69@gmail.com),  
[zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id), [siskafebriyanti@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:siskafebriyanti@uinmybatusangkar.ac.id),  
[nilfirdaus@uinbatusangkar.ac.id](mailto:nilfirdaus@uinbatusangkar.ac.id)*

**Abstrak**

Studi ini mengkaji tentang pandangan fikih ekonomi kontemporer terkait tradisi pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah tradisi pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan membaca surat perjanjian pagang gadai. Kemudian teknik analisis data menggunakan Miles And Huberman yang terdiri dari reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ada dua. Pertama, pihak pertama yang merupakan pemilik objek gadai tidak keberatan, jika lahan yang digadaikannya dikelola oleh pihak kedua. Kedua, personil yang terlibat dalam ijab-qabul adalah rahin dan murtahin, saksi, serta mamak kaum. Dengan demikian menurut pandangan fikih ekonomi kontemporer implementasi akad *rahn* dalam tradisi pagang gadai di Lima Kaum sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai.

**Kata Kunci:** *Akad, ar-rahn, pagang gadai.*

**Abstract**

*This study examines the views of contemporary economic jurisprudence regarding the pagang pawn tradition in Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. The main problem in this research is the pawn pawn tradition in Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. Data collection techniques were carried out by means of interviews and reading pawnshop agreement letters. Then the data analysis technique uses Miles and Huberman which consists of reduction, presentation and drawing conclusions. There are two research results. Firstly, the first party who is the owner of the pawned object has no objection if the land being pawned is managed by the second party. Second, the personnel involved in the ijab-qabul are the rahin and murtahin, witnesses, and mamak people. Thus, according to the view of contemporary economic jurisprudence, the implementation of the contractrahn in the tradition of pawning in Lima Kaum, it is in accordance with the rules and conditions of pawning.*

**Keywords:** *Akad, ar-rahn, pagan pawn.*

## A. Pendahuluan

Praktik gadai sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu dan juga sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga sampai saat sekarang ini praktik ini masih dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah gadai. Contoh lembaga yang sudah tidak asing bagi kita adalah Pegadaian<sup>1</sup>. Selain melalui lembaga gadai, praktik gadai juga dilakukan oleh masyarakat dengan dasar saling percaya, dan kemudian dituliskan dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat gadai, serta oleh saksi dari masing-masing pihak. Salah satu masyarakat yang melakukan akad gadai ialah masyarakat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau menyebut akad gadai dengan istilah Pagang Gadai. Pagang gadai telah menjadi tradisi dari masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Biasanya objek yang sering dijadikan jaminan dalam pagang gadai adalah sawah, dan lahan. Dimana sawah dan lahan dapat dimanfaatkan oleh orang yang memegang gadai. Yang menarik akad gadai yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau tidak dituliskan secara pasti. Akibatnya durasi perjanjian bisa berlangsung sampai 10 tahun bahkan 20 tahun lebih. Hal ini berarti belum adanya ketegasan akad mengenai waktu penebusan objek gadai. Oleh karena itu, tradisi pagang gadai di masyarakat Minangkabau sangat menarik untuk dikaji.

Studi tentang gadai (*rahn*) telah banyak dilakukan. Setidaknya terdapat tujuh belas artikel yang berkaitan dengan gadai (*rahn*). Dari studi-studi tersebut dapat dipetakan menjadi empat perspektif. Pertama, melihat dari perspektif hukum<sup>2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</sup>, dan<sup>10</sup>. Kedua, perspektif manajemen

---

<sup>1</sup> Putra Dewan Pratama et al., "Mengungkap Peran Terbaru Pegadaian Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Dalam Kerangka Bisnis Syariah," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9, no. 6 (2023): 2921–29, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1854>.

<sup>2</sup> Isdiyana Kusuma Ayu, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 58–72, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16344>.

<sup>3</sup> Febri Gunawan, Raha Bahari, and Sainul, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 53–80.

pemasaran<sup>11</sup>. Ketiga, perspektif ekonomi<sup>12, 13, 14, 15, 16</sup>, dan<sup>17</sup>. Keempat, perspektif akuntansi<sup>18</sup>. Sejauh ini belum ada studi tentang tradisi pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Studi ini ini fokus mengenai implementasi *rahn* dalam tradisi pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Studi ini mengkaji tentang pandangan fikih ekonomi kontemporer terkait tadisi pagang gadai di

---

<sup>4</sup> Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam," *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 260–69.

<sup>5</sup> Lina Nur Oktavia, Wendra Yunaldi, and Jasman Nazar, "Praktek Pagang Gadai Di Nagari Bukik Batabuah Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yustisi* 11, no. 1 (2024): 334–44.

<sup>6</sup> Indah Tri Rahayu and Syukri Iska, "Pelaksanaan Pagang Gadai Bumng Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 117–25, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5775>.

<sup>7</sup> Anisa Nurfahana and Eficandra, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Atas Tanah Gadai," *Jurnal Jisra* 4, no. 3 (2023): 339–49.

<sup>8</sup> Rani Raranta and Zainuddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Anak Di Simawang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat," *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2022): 25–32.

<sup>9</sup> Rudi Satria Z and Zainuddin, "Implementasi (Rahn) Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi," *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 177–89, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.656>.

<sup>10</sup> Yusrizal and Zainuddin, "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Gadai Kebun Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Trans Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)," *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 33–38.

<sup>11</sup> Moh Khoirul Anam and Nadia Kulsum, "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai Emas," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2022): 129–41, <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.759>.

<sup>12</sup> Dwi Anggraeni Saputri and Rida Kharisma Dewi, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018," *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020): 94–110, <https://doi.org/10.35968/jbau.v5i2.433>.

<sup>13</sup> Nanda Safarida, "Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi," *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 1 (2021): 78–94, <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>.

<sup>14</sup> Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 98–106, <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>.

<sup>15</sup> Miftahur Rahman Hakim and Nur Kholidah, "Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik," *Jurnal Pena Justisia* 18, no. 2 (2019): 79–87.

<sup>16</sup> Choirunnisak and Disfa Lidian Handayani, "Gadai Dalam Islam," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 61–76, <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>.

<sup>17</sup> Devan Perdana Putra and Rizal Fahlefi, "Studi Fenomenologis Praktik Rahn Di Nagari Pulasan Sijunjung Sumatera Barat: Motif Sosial Vs Profit," *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 43–53, <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i2.10620>.

<sup>18</sup> Muhammad Wafiq, Yurniwati, and Vima Tista Putriana, "Implementasi Pagang Gadai Dalam Perspektif Akuntansi Syariah ( Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan )," *Jurnal MSEJ* 4, no. 5 (2023): 5577–87.

Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ada dua. Pertama, bagaimana lafaz ijab qabul dalam pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Kedua, siapa yang berperan dalam proses akad pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Studi tentang implementasi akad *rahn* dalam pagang gadai penting dilakukan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang akad *rahn* yang diatur dalam Islam. Kemudian, akan dibahas dengan pandangan fikih ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti dengan judul implementasi *rahn* dalam tradisi pagang gadai di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

## **B. Metode Penelitian (Bold)**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pelaku pagang gadai, sedangkan dokumen yang dijadikan sumber data adalah naskah surat gadai yang dimiliki masyarakat Lima Kaum Tanah Datar. Teknik analisis data yang digunakan ialah Milles And Huberman yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dimana reduksi disini ialah data mengenai lafaz ijab qabul dalam pagang gadai, dan data siapa yang berperan dalam proses akad pagang gadai. Setelah itu, di sajikan dan dibahas menggunakan pandangan fikih ekonomi kontemporer mengenai rukun dan syarat akan *rahn* (gadai). Kemudian, ditariklah kesimpulan setelah dibahas menggunakan pandangan fikih ekonomi kontemporer mengenai rukun dan syarat akan *rahn* (gadai).

## **C. Hasil dan Pembahasan (Bold)**

### **1. Implementasi Lafaz Ijab Qabul Dalam Pagang Gadai**

Dari surat pagang gadai yang peneliti dapatkan di lapangan, terlihat bahwa terdapat ijab-qabul antara *rahin* dan *murtahin* yang berbunyi:  
Surat Pagang Gadai Pertama (Tanggal perjanjian 04 Agustus 2021)

PIHAK PERTAMA menggadaikan sawah sebanyak 5 (Lima) tumpak dengan ukuran besar dan kecil kepada PIHAK KEDUA. Dimana dengan besaran gadai sebesar 16 (enam Belas) emas 24 (Dua Puluh Empat) karat dengan ketentuan; 1). Selama perjanjian masih berlanjut atau PIHAK PERTAMA belum bisa melunasi gadainya kepada PIHAK KEDUA, maka hak dan hasil sawah tersebut dikuasi oleh PIHAK KEDUA, 2). Segala tanggung jawab dan urusan sawah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

Dari hasil wawancara penulis dengan *murtahin* bahwa:

*“Selama perjanjian masih berlangsung, mulai dari pembelian pupuk, upah pengelola sawah serta hasil padi dari sawah tersebut sepenuhnya dikelola dan dikuasi oleh murtahin”.*(Natalson, 2 Juni 2023 )

Surat Pagang Gadai Kedua (Tanggal perjanjian 12 September 1982)

PIHAK PERTAMA memegang sawah milik PIHAK KEDUA sebanyak 2 (Dua) tumpak dengan gadai berupa seekor kerbau betina lengkap dengan ukurannya (tinggi dan panjang badan) selama enam tahun (6 Tahun), sawah bisa Kembali ditebus dengan ketentuan mengembalikan kerbau sesuai dengan ukuran tersebut kepada *murtahin* (PIHAK PERTAMA).

Dari hasil wawancara penulis dengan keluarga *murtahin*:

*“Sawah tersebut masih dikelola oleh Murtahin disebabkan Rahin tidak bisa memenuhi ketentuan tebusan gadai yang telah ditetapkan. Rahin juga tidak keberatan sawah tersebut masih dikelola oleh Murtahin walaupun masa tenggat perjanjian sudah lewat”.*(Akmal, 3 Juni 2023)

Surat Pagang Gadai Ketiga (Tanggal perjanjian 27 Juni 2008)

*Murtahin* menyewa tempat pencucian mobil beserta tanah dibelakang pencucian tersebut, lengkap dengan isinya selama 10 Tahun dengan besaran gadai Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah). Dimana dengan ketentuan apabila *rahin* (PIHAK PERTAMA) menempati objek

gadai sebelum batas waktu yang ditentukan, maka *Rahin* harus mengganti dua kali lipat dari sisa sewa *murtahin*. Pada tanggal 16 Mei 2009, *rahin* menambah kesepakatan gadai dengan objek yang sama dengan emas sebanyak 8 (delapan) emas dengan ketentuan Ketika masa kontrak habis, maka waktu gadai berubah menjadi sampai *Rahin* bisa menebus gadainya kepada *Murtahin*. Pada Tanggal 10 Agustus 2010, *Rahin* dan *Murtahin* Kembali bersepakat bahwa seluruh besaran gadai dikonversikan kedalam bentuk emas. Hal ini membuat besaran gadai berubah menjadi 21 (dua puluh satu) emas dengan ketentuan yang sama dengan perjanjian pada Tanggal 16 Mei 2009.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu keluarga dari pihak *rahin*:

“Selama proses gadai berlangsung tidak ada kendala antara *rahin* dan *Murtahin* terkait objek gadai. *Rahin* juga tidak keberakatan seluruh objek gadai dikelola dan dikuasi oleh *murtahin*” (Indra, 3 Juni 2023).

## 2. Personil Yang Berperan Dalam Akad Pagang Gadai

Berdasarkan surat pagang gadai yang penulis dapatkan di lapangan, terlihat peran dari masing-masing personil yang terlibat dalam perjanjian gadai ini;

a. Pihak *rahin* dan *murtahin*.

*Rahin* dan *murtahin* dalam pagang gadai yang penulis dapatkan dilapangan adalah para pihak yang bertanggungjawab langsung terhadap akad gadainya, artinya para pihak yang terlibat tidak melalui perantara.

b. Saksi masing-masing pihak

Saksi dari masing-masing pihak juga dituliskan dalam pagang gadai, saksi ini berperan sebagai pihak yang mengetahui bahwa benar telah terjadi perjanjian gadai antara *rahin* dan *murtahin*.

c. Mamak kaum

Perjanjian pagang gadai yang penulis dapatkan dilapangan, juga melibatkan mamak kaum (kepala suku) dari pihak *rahin* maupun *murtahin*. Hal ini bertujuan untuk mempertegas perjanjian pagang gadai oleh *rahin* dan *murtahin* jika terjadi sengketa adat terhadap objek gadai.

(Akmal, 3 Juni 2023)

Berdasarkan hasil temuan penelitian implementasi lafaz ijab-qabul dalam pagang gadai berjalan dengan baik, tidak ada kendala maupun sengketa yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* terkait objek gadai. *rahin* selaku pemilik objek tidak keberatan hasil objek gadai dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin*.

Para personal yang terlibat memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan akad gadai ini. Peran tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Akhirnya pelaksanaan akad jadi semakin jelas sebagaimana yang telah diatur dalam agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad *rahn* tersebut.

Ijab-qabul merupakan satu elemen penting dalam setiap akad dalam Islam, tidak hanya dalam gadai (*rahn*). Tetapi juga semua aktifitas yang bernilai ekonomi dalam Islam. Pada umumnya pelaksanaan gadai yang penulis temukan di Kecamatan Lima Kaum telah sesuai dengan ketentuan. Dimana ketentuannya akad *rahn* harus memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan seluruh rukun akad *rahn* telah dapat terpenuhi semuanya yang meliputi, *rahin* (pihak penggadai), *murtahin* (pihak penerima gadai), *marhun* (objek gadai), *dain marhun biih* (utang yang memicu akad gadai), serta *sighat* (Akad gadai). Kemudian, mengenai syarat akad *rahn* juga telah dapat terpenuhi semuanya meliputi, ijab qabul, tidak merugikan penerima gadai (*murtahin*), tidak merugikan pemberi gadai (*rahin*), bertemunya pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) diikuti dengan penyerahan

objek sebagai jaminan utang, serta objek gadai telah bernilai ekonomi dan dapat dijual<sup>19</sup>.

Selain itu, gadai ini dilaksanakan karena adanya kebutuhan seseorang yang mendesak. Akibatnya harus menggadaikan harta atau asetnya kepada seseorang agar bisa membantu perekonomiannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut<sup>20</sup> bahwa melalui gadai ini sudah diterapkan sifat saling tolong menolong antara sesama manusia. Hal ini tentunya karena manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh<sup>21</sup> bahwa manusia dalam kehidupannya pasti akan ada transaksi, karena Allah menciptakan manusia untuk saling melengkapi dan saling tolong menolong, karena manusia ini pada hakikatnya adalah makhluk sosial.

Berdasarkan temuan, umumnya objek yang digadaikan adalah berupa tanah yang produktif seperti, sawah, ladang, lahan kosong, dan kolam. Hal ini sesuai dengan pendapat<sup>22</sup> bahwa gadai dalam syariah Islam yang menjadi jaminan hutang adalah barang atau benda yang memiliki nilai. Hal ini diperkuat oleh<sup>23</sup> yang menjelaskan bahwa syarat dan rukun gadai salah satunya adalah barang yang digadaikan itu harus bernilai dan bisa diperjualbelikan.

#### **D. Penutup**

Dari hasil temuan penulis implementasi lafaz ijab-qabul dalam tradisi pagang gadai di Lima Kaum Tanah Datar adalah. Sedangkan personil yang terlibat dalam akad pagang gadai di Lima kaum adalah rahin dan murtahin, saksi dari masing-masing pihak, serta mamak kaum. Dengan demikian studi

---

<sup>19</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).

<sup>20</sup> Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia."

<sup>21</sup> Choirunnisak and Handayani, "Gadai Dalam Islam."

<sup>22</sup> Abida Titin Masruroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah," *Jurnal Minhaj* 2, no. 1 (2020): 1–16, <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>.

<sup>23</sup> Melati Sari Maisara, "Penerapan Akad Ar-Rahn Pada Produk Mulia Di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli.," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 25–34, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4637>.

ini menyimpulkan bahwa implementasi akad rahn dalam tradisi pagang gadai di Lima Kaum menurut pandangan Fikih Ekonomi Kontemporer adalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Moh Khoirul, and Nadia Kulsum. "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemasaran Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Gadai Emas." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2022): 129–41. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.759>.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konsep Dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (2021): 58–72. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16344>.
- Choirunnisak, and Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 61–76. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.141>.
- Gunawan, Febri, Raha Bahari, and Sainul. "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah." *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 53–80.
- Hakim, Miftahur Rahman, and Nur Kholidah. "Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik." *Jurnal Pena Justisia* 18, no. 2 (2019): 79–87.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Maisara, Melati Sari. "Penerapan Akad Ar-Rahn Pada Produk Mulia Di PT. Pegadaian Unit Syariah Sigli." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 25–34. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4637>.
- Manahaar, Pamonaran. "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 98–106. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1126>.
- Masruroh, Abida Titin. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah." *Jurnal Minhaj* 2, no. 1 (2020): 1–16. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Nurfahana, Anisa, and Eficandra. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Atas Tanah Gadai." *Jurnal Jisra* 4, no. 3 (2023): 339–49.
- Oktavia, Lina Nur, Wendra Yunaldi, and Jasman Nazar. "Praktek Pagang Gadai Di Nagari Bukik Batabuah Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Yustisi* 11, no. 1 (2024): 334–44.

- Oktayani, Dewi. "Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam." *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 260–69.
- Pratama, Putra Dewan, Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, and Fauziah Hanum. "Mengungkap Peran Terbaru Pegadaian Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Dalam Kerangka Bisnis Syariah." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9, no. 6 (2023): 2921–29. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1854>.
- Putra, Devan Perdana, and Rizal Fahlefi. "Studi Fenomenologis Praktik Rahn Di Nagari Pulasan Sijunjung Sumatera Barat: Motif Sosial Vs Profit." *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 43–53. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i2.10620>.
- Rahayu, Indah Tri, and Syukri Iska. "Pelaksanaan Pagang Gadai Bumrag Cubadak Sakato Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 117–25. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5775>.
- Raranta, Rani, and Zainuddin. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Anak Di Simawang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat." *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2022): 25–32.
- Safarida, Nanda. "Gadai Dan Investasi Emas: Antara Konsep Dan Implementasi." *Jurnal Investasi Islam* 6, no. 1 (2021): 78–94. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2994>.
- Saputri, Dwi Anggraeni, and Rida Kharisma Dewi. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020): 94–110. <https://doi.org/10.35968/jbau.v5i2.433>.
- Wafiq, Muhammad, Yurniwati, and Vima Tista Putriana. "Implementasi Pagang Gadai Dalam Perspektif Akuntansi Syariah ( Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan )." *Jurnal MSEJ* 4, no. 5 (2023): 5577–87.
- Yusrizal, and Zainuddin. "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Gadai Kebun Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Trans Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat)." *Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 33–38.
- Z, Rudi Satria, and Zainuddin. "Implementasi (Rahn) Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 177–89. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.656>.